



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKTA PERDAMAIAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

Pada hari ini: Selasa, tanggal 18 Februari 2021, pada Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Pontianak, yang mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

1. N a m a : **M. ZAINI bin DAENG ABDUL RACHMAN;**  
N.I.K : 6171052408590010;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pontianak, 24 Agustus 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Kewarganegaraan : WNI;  
A l a m a t : Jln. Karet, Komplek Karet Alam RT.001 / ---  
RW.023/ Kelurahan Sungai Beliang, Keca-  
matan Pontianak Barat, Kota Pontianak, ---  
Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai **PENGGUGAT I** dalam perkara a quo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAKPERTAMA**;

2. N a m a : **ABDUL AZIS bin DAENG ABDUL RAHMAN;**  
N.I.K. : 6171010310670004;  
Tempat/Tgl.Lahir : Pontianak, 03 Oktober 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Industri;  
Kewarganegaraan : WNI;  
A l a m a t : Jln. Sumatra Indah, Komplek Sumatra In ---

Halaman1dari12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.22 A, RT.002 / RW.008, Kelurahan--

Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, -----

Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai **PENGUGAT II** dalam perkara a quo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAKKEDUA**;

**Bahwa Penggugat I dan Penggugat II didampingi Kuasa Hukumnya Joko Williyono, S.H., M.H. dan Setiady Gunawan, S.H. Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020;**

3. N a m a : **H. GUSTI ZAINI TAMJID**;  
N.I.K. : 6171011111440005;  
Tampat / Tgl. Lahir : Ngabang, 11 Nopember 1944;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : WNI;  
A l a m a t : Jln. AR. Saleh, Gang : Panorama No. 8, RT.  
005 / RW.006, Kelurahan Bangka Belitung  
Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai **TERGUGAT I** dalam perkara a quo, selaku ahli waris dari Ibu Alm Jawiyah;

4. N a m a : **GUSTI HADINATA KUSUMA bin H. GUSTI -  
ZAINI TAMJID**;  
N.I.K. : 3277031003770021;  
Tampat / Tgl. Lahir : Pontianak, 10 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman2dari12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A g a m a : Islam;  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaraan : WNI;

A l a m a t : Jln. AR. Saleh, Gang : Panorama No.8, RT.--  
005 / RW.006, Kelurahan Bangka Belitung--  
Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai **TERGUGAT II** dalam perkara a quo, selaku ahli waris dari Ibu

Alm Jawiyah;

5. N a m a : **UTIN NUR 'AINY binti H. GUSTI ZAINI**

**TAMJID;**

N.I.K. : 6171014508800019;

Tempat / Tgl. Lahir : Pontianak, 5 Agustus 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaraan : WNI;

A l a m a t : Jln. AR. Saleh, Gang : Panorama No.8,-----

RT.005 / RW.006, KelurahanBangka-----

Belitung Laut, Kecamatan Pontianak -----

Tenggara, Kota PontianakProvinsi-----

Kalimantan Barat;

Sebagai **TERGUGAT III** dalam perkara a quo, selaku ahli waris dari Ibu

Alm Jawiyah;

6. N a m a : **GUSTI SUKMA PRATAMA bin H. GUSTI**

**ZAINI TAMJID;**

Halaman3dari12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N.I.K. : 3273182706890003,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat / Tgl. Lahir : Pontlanak, 27 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Kewarganegaraan : WNI;  
A l a m a t : Cikutra Baru Raya No.5, RT.001 / RW  
007, Kelurahan Neglasari, Kecamatan  
Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi

Jawa Barat;

Sebagai **TERGUGAT IV** dalam perkara a quo, selaku ahli waris dari Ibu Alm Jawiyah;

Sebagai TERGUGAT I – IV dalam perkara a quo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAKKETIGA**;

**Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dalam hal ini diwakili H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H., Martinus Yestari Pobas, S.H., M.H., dan Mirza Pratama, S.H., berdasarkan Surat pernyataan Persetujuan mewakili Perdamaian, tertanggal 8 Februari 2021;**

7. N a m a : **DRA. HJ. NURUL HUDA JA'FAR**;  
N.I.K. : 6171015910570004;  
Tempat / Tgl. Lahir : Pontlanak, 19 Oktober 1957;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Kewarganegaraan : WNI;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : Jln. Letjend Sutoyo Dalam RT.002/RW.001-  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Ponti--  
nak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kali--  
mantan Barat;

Sebagai **TURUT TERGUGAT I** dalam perkara a quo, selanjutnya dalam  
hal ini disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

8. N a m a : **AJIBAH H. DJA'FAR**;  
N.I.K. : 6171015010620006;  
Tempat / Tgl. Lahir : Pontianak, 10 Oktober 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : WNI;  
A l a m a t : Jln. AR. Saleh, Gang Perintis No.7.B, RT.004  
/RW.006, Kelurahan Bangka Belitung Laut,-  
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Ponti  
anak, Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai **TURUT TERGUGAT II** dalam perkara a quo, selanjutnya dalam  
hal ini disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;

**Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didampingi Kuasa  
Hukumnya H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H.,  
Martinus Yestari Pobas, S.H., M.H., dan Mirza Pratama, S.H.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020;**

9. N a m a : **JUWITA binti DAENG ABDUL RACHMAN**;  
N.I.K. : 6171035202690008;  
Tempat / Tgl. Lahir : Pontianak, 12 Pebruari 1969;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan;  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Kewarganegaraan : WNI;

A l a m a t : Jln. Sultan Hamid II, Komplek Gerbang Per-  
mata Asri G.9, RT.006 / RW.016, Kelurahan-  
Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur--  
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Sebagai **TURUT TERGUGAT III** dalam perkara a quo, selanjutnya dalam  
hal ini disebut sebagai **PIHAKKEENAM**;

**Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya  
Zulmi Juniardi, S.H. dan Sarwani Ansyah, S.H. berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;**

Para Pihakmasing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk  
mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat  
tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan  
persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis  
tertanggal 16 Februari 2021 dan dibacakan di Persidangan pada tanggal 18 Februari  
2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **PATIMAH** binti **Haji Hasan** dan Almarhumah **AMINAH**  
binti **Haji Hasan** telah meninggal dunia dan meninggalkan tanah warisan  
dibawah ini ; -----

**1.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4639, Seluas : 2.671 M2, dengan Gambar**

**Situasi No.4007/1989, Atas Nama : Pr. PATIMAH dan Pr. AMINAH**

**1.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4642, Seluas : 758 M2, dengan Gambar**

**Situasi No...../1989, Atas Nama : Pr. PATIMAH dan Pr. AMINAH;-----**

Halaman6dari12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Almarhumah PATIMAH binti HAJI HASAN meninggalkan dua (2) orang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ahli waris an **DR. NURUL HUDA** dan **AJIBAH** ; -----

3. Bahwa Almarhumah Aminah binti HAJI HASAN meninggalkan empat (4) orang Ahli Waris Atas nama Almahumah **ZAWIYAH**, atas nama **M.ZAINI**, atas nama **ABDUL AZIZ** dan atas nama **JUWITA** ; -----
4. Bahwa Almarhumah ZAWIYAH meninggalkan empat (4) orang ahli waris atas nama **H. GUSTI ZAINI TAMJID**, atas nama **GUSTI HADINATA KUSUMA**, atas nama **UTIN NUR 'AINY** dan atas nama **GUSTI SUKMA PRATAMA**; ---
5. Bahwa para Pihak sepakat, terhadap dua bidang tanah warisan dari Almarhumah PATIMAH binti HAJI HASAN dan Almarhumah AMINAH binti HAJI HASAN dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 4639, Seluas : 2.671 M2 dan Sertipkat Hak Milik Nomor 4642, Seluas : 758 M2 Atas Nama : Pr. PATIMAH binti HAJI HASAN dan Pr. AMINAH binti HAJI HASAN, yang terletak di Jalan Sutoyo, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk dilakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik nya**;-----
6. Bahwa dua bidang tanah tersebut dijumlahkan menjadi Seluas :  $\pm 3429$  M2, dibagi dua menjadi hak milik Ahli Waris PATIMAH binti HAJI HASAN, yaitu :  $\pm 1714,5$  M2 atau PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA dan menjadi hak milik Ahli Waris AMINAH binti HAJI HASAN yaitu :  $\pm 1714.5$  M2 atau PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA (Ahli Waris Almarhumah ZAWIYAH dan PIHAK KEENAM ; -----
7. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA (Ahli Waris Almarhumah HJ. ZAWIYAH) dan PIHAK KEENAM, selanjutnya sepakat terhadap tanah warisan tersebut Seluas :  $\pm 1.714,5$  M2, dipecah kembali menjadi enam (6) bagian sesuai putusan Pengadilan Agama Pontianak No 314/Pdt.P/2012/PA.Ptk, dua

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

per enam bagian tanah Seluas :  $\pm 571.32 \text{ M}^2$  (18 M X 31,74 M) diserahkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA, dua per enam bagian tanah seluas  
 $\pm 571.32 \text{ M}^2$  (18 M X 31,74 M) diserahkan menjadi milik PIHAK KEDUA, satu  
per enam bagian tanah seluas  $\pm 286,66 \text{ M}^2$  (18 M X 15,87 M) diserahkan  
menjadi milik PIHAK KETIGA (Ahli Waris Almarhumah ZAWIYAH) dan satu per  
enam bagian tanah seluas  $\pm 286,66 \text{ M}^2$  (18 M X 15,87 M) PIHAK KEENAM ;

-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah Tertanggal 14 Oktober 1992, PIHAK PERTAMA, **telah menjual sebagian tanah waris seluas  $\pm 432 \text{ M}^2$  (18 M X 24 M) yang menjadi bagiannya telah dijual kepada Almarhumah HJ. ZAWIYAH binti ABDUL RACHMAN** (Kakak Kandung PIHAK PERTAMA, Istri dan Ibu Kandung dari PIHAK KETIGA) semasa hidupnya, sehingga demikian sisa tanah PIHAK PERTAMA yang belum terjual Seluas :  $\pm 139,32 \text{ M}^2$  (18 M X 7,74 M);-----
9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah Tertanggal 10 Agustus 1995, PIHAK KEENAM, **telah menjual seluruh tanah waris yang menjadi bagiannya kepada Almarhumah HJ. ZAWIYAH binti ABDUL RACHMAN** (Kakak Kandung PIHAK KEENAM, Istri dan ibu kandung dari PIHAK KETIGA) semasa hidupnya, sehingga demikian PIHAK KEENAM tidak memiliki Hak lagi pada tanah warisan ini ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah Tertanggal 14 Oktober 1992 antara PIHAK PERTAMA dan Almarhumah HJ. ZAWIYAH binti ABDUL RACHMAN (Kakak Kandung PIHAK PERTAMA, Istri dan ibu kandung dari PIHAK KETIGA) dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah Tertanggal 10 Agustus 1995 antara PIHAK KEENAM dengan Almarhumah HJ. ZAWIYAH

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

binti ABDUL RACHMAN (kakak kandung PIHAK KEENAM, Istri dan ibu putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari PIHAK KETIGA), maka total bagian tanah waris seluas :  
 $\pm 1003,32 \text{ M}^2$  (18 M X 55,74 M) menjadi milik PIHAK KETIGA (ahli waris HJ ZAWIYAH) ; -----

11. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat tanah seluas  $\pm 1714.5 \text{ M}^2$  yang menjadi milik PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA harus bersebelahan dan satu hamparan tidak terpisah ; -----
12. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat, tanah waris yang menjadi bagian PIHAK KEDUA seluas:  $\pm 571.32 \text{ M}^2$  (18 M X 31,74 M) terletak di bagian paling belakang atau disebelah Utara Sertipikat Hak Milik No. 4639 ; -----
13. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat, tanah waris yang menjadi bagian PIHAK PERTAMA seluas  $\pm 139,32 \text{ M}^2$  ( 18 M X 7,74 M) terletak di sebelah bagian PIHAK KEDUA pada Sertipikat Hak Milik No. 4639 ; -----
14. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat, bahwa tanah warisan yang menjadi bagian PIHAK KETIGA (Ahli Waris Almarhumah HJ. ZAWIYAH binti ABDUL RACHMAN) seluas  $\pm 1003,32 \text{ M}^2$  ( 18 M X 55,74 M) terletak di bagian paling depan atau disebelah selatan pada Sertipikat Hak Milik No. 4642 seluas  $\pm 758 \text{ M}^2$  ( 18 M X 42,11 M) dan sisanya pada Sertipikat Hak Milik No. 4639 seluas  $\pm 245,34 \text{ M}^2$  ( 18 M x 13,63 M ) yang terletak di sebelah PIHAK PERTAMA ; -----
15. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat, bahwa tanah warisan yang menjadi bagian PIHAK KEEMPAT s/d PIHAK KELIMA seluas  $\pm 1714.5 \text{ M}^2$  ( 18 M X 95,25 M) terletak di bagian tengah atau disebelah PIHAK KETIGA pada Sertipikat Hak Milik No. 4639 ; -----
16. Bahwa setelah penjelasan diatas kami gambarkan sebagai berikut ; -----

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAMBAR DIBAWAH INI



KETERANGAN : AN PATIMAH DAN AMINAH SHM 4639 (2671 M2) & SHM 4642 (758 M2) TOTAL (3429 M2)  
AN NURUL HUDA SHM 4640 (272M2) , AN JAWIYAH SHM 4641(272 M2)

POSISI : BAGIAN A.AZIZ WARNA PUTIH PADA SHM 4639 (18M X 31.7 M) = 571,3 M2  
BAGIAN ZAINI WARNA MERAH PADA SHM 4639 (18M X 7,7 M) = 139,3 M2  
BAGIAN ALM ZAWIYAH WARNA BIRU PADA SHM 4639 (18 M X 13.7 M) = 245,3 M2  
BAGIAN AHLI WARIS PATIMAH WARNA HIJAU PADA SHM 4639 (18M X 95.2M) = 1745,5M2  
BAGIAN ALM JAWIYAH WARNA ABU ABU PADA SHM 4642 (18 M X 42 M) = 756M2

17. Bahwa untuk memperlancar proses pemecahan sertifikat dan proses pelepasan hak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, maka semua pihak sepakat akan memenuhi dan melaksanakan semua proses administrasi yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan sertifikat dan pelepasan hak tersebut, tanpa terkecuali dengan alasan apapun juga.-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Halaman10dari12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id  
berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak masing-masing setengahnya;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh MARYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, NARNI PRISKA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FARIDAYANTI, S.H., M.H. dan MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.**

**MARYONO, S.H., M.H.**

**MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA AZWAR, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp	12.000,00
2. Hak Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. Biaya Proses	Rp	50.000,00
5. Panggilan	Rp	2.800.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	3.102.000,00

(tiga juta seratus dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Ptk